

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan melakukan perawatan diri. Perawatan diri bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dapat ditunjang salah satunya dengan penggunaan kosmetik.

Berdasarkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) tahun 2020 menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, kosmetika bukan obat dan tidak untuk mengobati.

Semakin banyaknya permintaan kosmetik menuntut para pelaku usaha industri farmasi khususnya di bidang kosmetik untuk dapat meningkatkan inovasi guna memenuhi permintaan pasar. Selama pengembangan inovasi tersebut, industri farmasi harus tetap menganut dan mengutamakan azas legalitas, keamanan, manfaat, dan mutu suatu produk kosmetik, yaitu dengan menerapkan semua aspek yang terlibat sesuai dengan CPKB.

Oleh karena itu, para Apoteker semakin dituntut untuk melakukan pengembangan diri di bidang industri farmasi salah satunya industri kosmetik. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

industri PT. Multi Rona Anugerah ini diharapkan para calon apoteker mempunyai kompetensi dan wawasan mengenai industri farmasi yang diintegrasikan pada Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). PKPA ini dilakukan di Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur mulai tanggal 23 Oktober hingga 16 Desember 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip-prinsip CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.